



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan disiplin dan keseragaman serta ketertiban penggunaan pakaian dinas guna membangun identitas pegawai khususnya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan yang mempunyai kekhususan dalam penggunaan pakaian dinas, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas;
- b. bahwa untuk melengkapi penggunaan pakaian dinas pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan, sesuai surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : UM.107/1/1/DJPD/2018 perihal Pelaksanaan Penggunaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat tanggal 5 Maret 2018, pengaturan mengenai Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2015 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam

Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementrian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69/UM.606/Phb-85 tentang Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 Tahun 1994;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 06 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional Di Bidang Perhubungan Darat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 66).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.

5. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas harian yang digunakan oleh Pegawai di Lingkungan Dinas Perhubungan.
6. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah pakaian dinas harian yang digunakan oleh Pegawai yang bertugas sebagai petugas operasional Pengawasan dan Pengendalian di lapangan di lingkungan Dinas Perhubungan.
7. Tanda Kehormatan adalah semua jenis Penghargaan Negara berupa Bintang dan Satya Lencana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian Dinas Perhubungan.

BAB II
PDH DAN PDL
Pasal 2

- (1) PDH yang digunakan pada hari kerja terdiri dari:
 - a. pria:
 1. kemeja lengan pendek berwarna putih dengan atribut lengkap; dan
 2. celana panjang berwarna biru tua (*dark blue*).
 - b. wanita:
 1. kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan atribut lengkap;
 2. celana panjang atau rok berwarna biru tua (*dark blue*).
- (2) PDL yang digunakan pada hari kerja terdiri dari:
 - a. pria:
 1. kemeja lengan panjang berwarna abu-abu muda dengan atribut lengkap; dan
 2. celana panjang berwarna biru tua (*dark blue*).
 - b. wanita:
 1. kemeja lengan panjang berwarna abu-abu muda dengan atribut lengkap;
 2. celana panjang berwarna biru tua (*dark blue*).
- (3) Jenis dan model warna dan tata cara penggunaan PDH dan PDL seperti contoh 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
ATRIBUT
Pasal 3

- (1) Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. tanda pangkat dan pembeda golongan untuk kegiatan harian, dan lapangan;
 - b. lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan;
 - c. lencana lambang perhubungan;
 - d. tanda jabatan;
 - e. tanda kehormatan;
 - f. nama pegawai;
 - g. tanda pengenalan pegawai (*ID Card*);
 - h. tanda unit kerja Dinas Perhubungan;
 - i. *badge* logo Perhubungan;
 - j. tanda unit organisasi Kabupaten Lamongan;
 - k. *badge* logo Kabupaten;
 - l. tanda kepala regu jaga;
 - m. tanda penyidik.
- (2) Lencana lambang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai lambang tanda jabatan struktural bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, dan Pejabat Eselon IV.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan oleh Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, dan Pejabat Eselon IV.
- (4) Bentuk, ukuran dan warna atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti contoh 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KELENGKAPAN LAIN
Pasal 4

- (1) Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain sebagai berikut:
 - a. topi mud, topi untuk kegiatan lapangan, helm, rompi, jas hujan, kopel reem untuk penggunaan dalam tugas-tugas lapangan/operasional;
 - b. sepatu *safety* warna hitam;
 - c. sepatu lars;

- d. sepatu warna hitam polos (tidak termasuk sepatu olahraga); dan
 - e. kerudung dengan warna biru tua/*dark blue* polos.
- (2) Bagi wanita yang menggunakan kerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, segala atribut tetap digunakan dan dapat dilihat dengan jelas.

Pasal 5

Bentuk, model dan warna jenis kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, seperti contoh 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penggunaan PDH dan PDL beserta atribut dan kelengkapan lainnya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan PDH dan PDL beserta atribut, dan kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Penggunaan pakaian dinas pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku, dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 30 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 30 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019 NOMOR 12



atau sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO

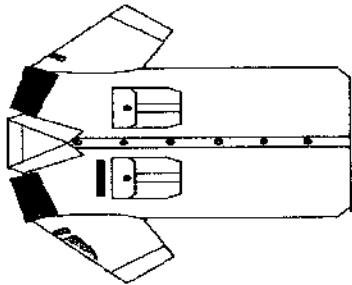
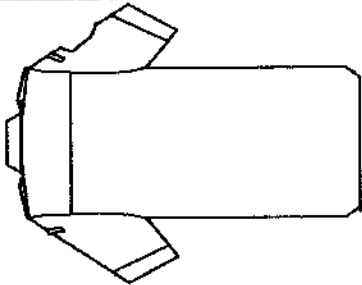
1980114 198801 1 001

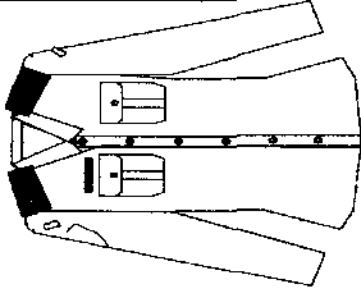
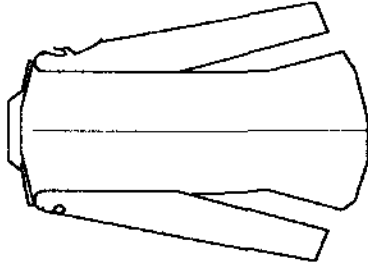
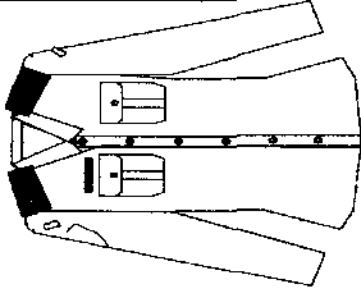
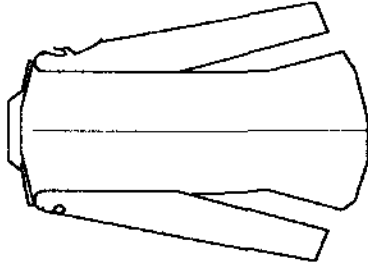
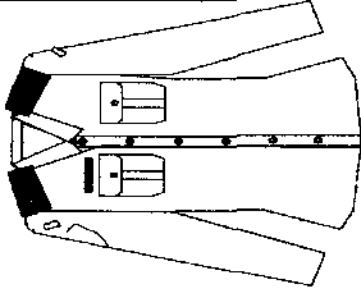
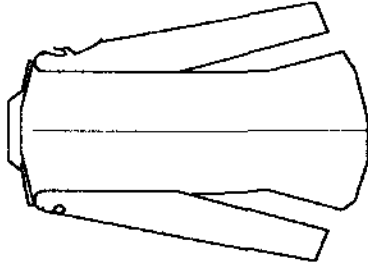
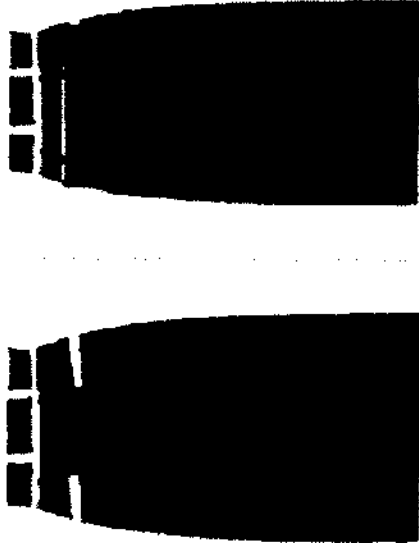
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS
 PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMONGAN

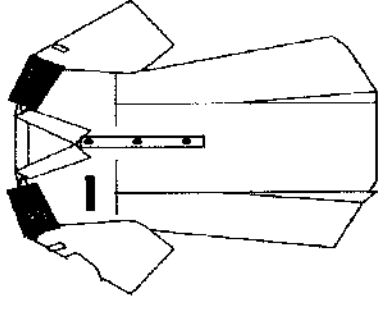
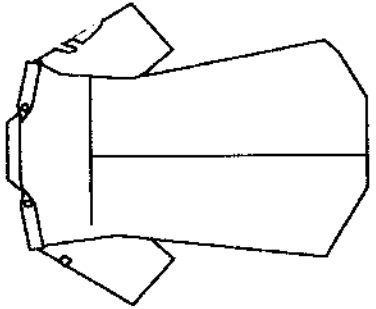
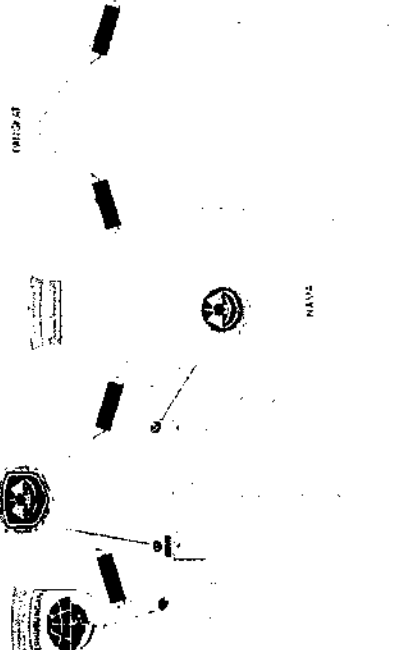
CONTOH 1

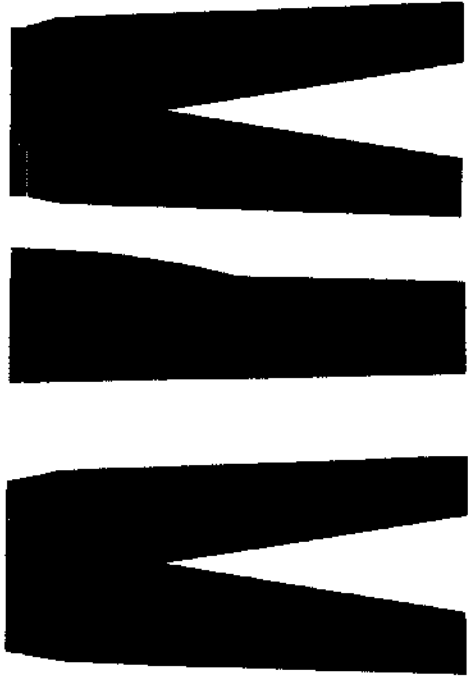
JENIS DAN MODEL WARNA DAN TATA CARA PENGGUNAAN PDH DAN PDL

NO.	JENIS	GAMBAR		KETERANGAN
1	2	3		4
1.	PDH PRIA a. kemeja lengan pendek	Tampak Depan	Tampak Belakang	1. PDH pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos; 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan lengan pendek; 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh; 4. Dibagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing; 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan; 6. Kemeja PDH dikenalkan dengan dimasukkan kedalam celana; 7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang badge nama.
	b. celana panjang	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	1. Celana PDH Terbuat Dari Celana Panjang Kain Berwarna Biru Tua (<i>dark blue</i>); 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang; 3. Celana panjang dilengkapi dua saku di samping dan dua saku di belakang; 4. Celana panjang dipakai dengan menggunakan ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang perhubungan.

1	2	3		4
2.	PDH WANITA I a. kemeja lengan pendek	Tampak Depan 	Tampak Belakang 	1. PDH pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos; 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan lengan pendek; 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh; 4. Dibagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing; 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan; 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan kedalam celana; 7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang badge nama.
	b. celana panjang	TAMPAK DEPAN 	TAMPAK BELAKANG 	1. Celana PDH Terbuat Dari Celana Panjang Kain Berwarna Biru Tua (<i>dark blue</i>); 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang; 3. Celana panjang dilengkapi dua saku di samping dan dua saku di belakang; 4. Celana panjang dipakai dengan menggunakan ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang perhubungan.

1	2	3	4				
3.	PDH WANITA II a. kemeja lengan panjang	<table><tr><th>Tampak Depan</th><th>Tampak Belakang</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Tampak Depan	Tampak Belakang			1. PDH pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos; 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan lengan panjang; 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh; 4. Dibagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing; 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan; 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan kedalam celana; 7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang badge nama.
Tampak Depan	Tampak Belakang						
							
	b. rok panjang		1. Rok PDH terbuat dari rok panjang kain berwarna biru tua (<i>dark blue</i>); 2. Di depan rok panjang dilengkapi 2 (dua) saku samping; 3. Panjang rok sampai dengan menutup mata kaki 4. Bagian belakang dari lutut ke bawah diberi belahan / plot yang tertutup; 5. Rok panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan.				

1	2	3		4
4.	PDH KHUSUS WANITA HAMIL -kemeja lengan pendek			1. PDH pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos; 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek dengan kancing 3 (tiga); 3. Kemeja tidak dilengkapi saku/ kantong; 4. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh; 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan; 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana; 7. Dibagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri kebawah diberi belahan tertutup; 8. Di bagian belakang bawa kemeja diberi belahan tertutup.
5.	a. kemeja PDL untuk pria dan wanita			1. Kemeja (Pakaian Dinas Seragam Lapangan) tersebut dari kain warna abu-abu muda; 2. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan panjang; 3. Dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) tertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju; 4. Dipundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak; 5. Contoh warna abu-abu muda; 6. Baju dimasukan ke dalam celana (untuk pria); 7. Baju tidak dimasukan ke dalam celana (untuk wanita).

1	2	3	4
	b. celana panjang pakaian dinas lapangan untuk pria dan wanita (kulot)		1. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua; 2. Pada pinggang menggunakan ban; 3. Celana panjang pria dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang; 4. Celana panjang/kulot wanita dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang; 5. Contoh warna biru tua.

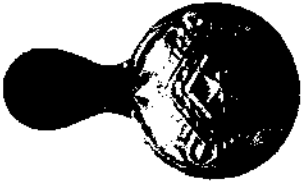
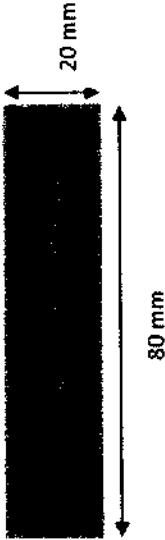
CONTOH 2

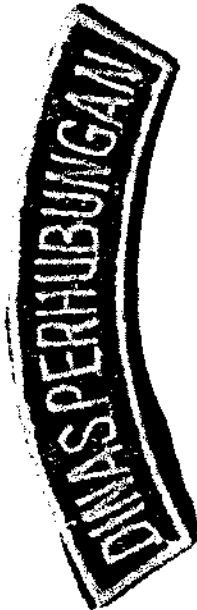
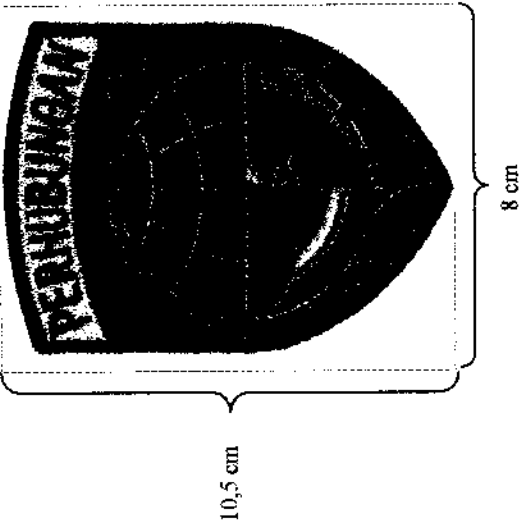
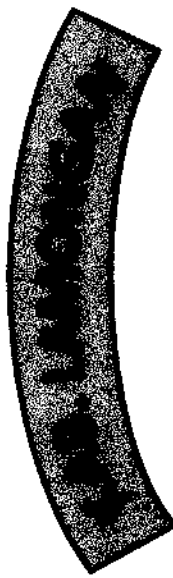
BENTUK, UKURAN DAN WARNA ATRIBUT

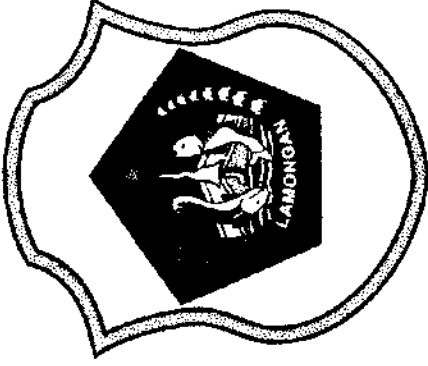
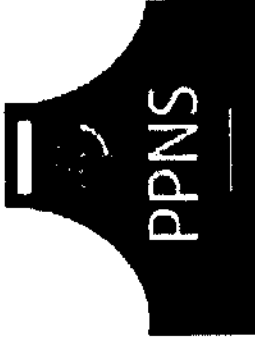
NO.	JENIS	GAMBAR		KETERANGAN
1	2	3		4
1.	TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN	 Golongan IV c  Golongan IV b  Golongan IV a  Golongan III d  Golongan III c  Golongan III b  Golongan III a <td>Unsur struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah.</td>	Unsur struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah.	

1	2	3	4																				
		<table><tr><th>Golongan IV</th><th>Golongan III</th><th>Golongan II</th><th>Golongan I</th></tr><tr><td> Golongan IV b</td><td> Golongan III d</td><td> Golongan II d</td><td> Golongan I d</td></tr><tr><td> Golongan IV a</td><td> Golongan III c</td><td> Golongan II c</td><td> Golongan I c</td></tr><tr><td></td><td> Golongan III b</td><td> Golongan II b</td><td> Golongan I b</td></tr><tr><td></td><td> Golongan III a</td><td> Golongan II a</td><td> Golongan I a</td></tr></table>	Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I	 Golongan IV b	 Golongan III d	 Golongan II d	 Golongan I d	 Golongan IV a	 Golongan III c	 Golongan II c	 Golongan I c		 Golongan III b	 Golongan II b	 Golongan I b		 Golongan III a	 Golongan II a	 Golongan I a	Tanda pangkat dan pembeda golongan untuk staf di lingkungan Dinas Perhubungan.
Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I																				
 Golongan IV b	 Golongan III d	 Golongan II d	 Golongan I d																				
 Golongan IV a	 Golongan III c	 Golongan II c	 Golongan I c																				
	 Golongan III b	 Golongan II b	 Golongan I b																				
	 Golongan III a	 Golongan II a	 Golongan I a																				

1	2	3	4								
		 SMA  D1, D2 dan D3  DIV / S1, S2 dan S3	Untuk staf (Honorer) diwajibkan menggunakan tanda pangkat sesuai gambar								
2.	LENCANA KEAHLIAN DAN /ATAU LENCANA KECAKAPAN		Lencana keahlian/kecakapan bidang PPNS dipasang sesuai PM No.19 Tahun 2015								
3.	LENCANA LAMBANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pejabat Tinggi Madya</th><th>Pejabat Tinggi Pratama</th><th>Pejabat Administrator</th><th>Pejabat Pengawas</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  a. </td><td>  b. </td><td>  c. </td><td>  d. </td></tr> </tbody> </table>	Pejabat Tinggi Madya	Pejabat Tinggi Pratama	Pejabat Administrator	Pejabat Pengawas	 a.	 b.	 c.	 d.	- Lencana lambang tersebut dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dipasang 5 cm diatas saku baju sebelah kiri atau di atas emblem tanda penghargaan. - Lencana lambang kementerian perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana. - Lencana lambang kementerian perhubungan di atas saku kiri dengan ukuran 2.5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari : - Pejabat Tinggi Madya Warna Dasar Merah; - Pejabat Tinggi Pratama Warna Dasar Hijau; - Pejabat Administrator Warna Dasar Biru; - Pejabat Pengawas Warna Dasar Putih.
Pejabat Tinggi Madya	Pejabat Tinggi Pratama	Pejabat Administrator	Pejabat Pengawas								
 a.	 b.	 c.	 d.								

1	2	3	4
4.	TANDA JABATAN		Tanda jabatan digunakan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dilingkungan Dinas Perhubungan.
5.	TANDA KEHORMATAN		Emblem Tanda Kehormatan dipasang 1 cm di atas saku PDH sebelah kiri di bawah Lencana Dinas Perhubungan.
6.	NAMA PEGAWAI		Nama pegawai dipasang 1 cm di atas saku PDH sebelah kanan dan dengan dibordir dengan ketentuan sebagai berikut : - Dasar penulisan nama dibordir warna biru; - Nama dibordir warna kuning; - Garis tepi berwarna kuning.
7.	TANDA PENGENAL PEGAWAI (ID CARD)		<i>Id Card</i>/tanda pengenal dipasang di saku PDH sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas; - Selama berada di lingkungan kantor pusat kementerian perhubungan tidak diperkenankan memakai <i>Id Card</i>/tanda pengenal lain.

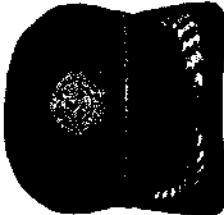
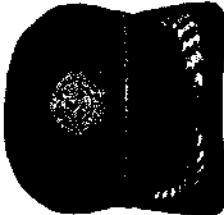
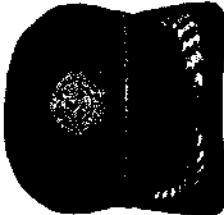
1	2	3	4
8.	TANDA UNIT KERJA DINAS PERHUBUNGAN		Tanda unit organisasi Dinas Perhubungan dipasang pada lengan kanan baju.
9.	BADGE LOGO PERHUBUNGAN		1. Badge perhubungan tersebut dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam. 2. Tinggi badge 10,5 cm dan lebar 8 cm 3. Logo berwarna dasar biru langit (blue sky) dan warna garis kuning, sesuai keputusan menhub No. KM. 37 tanggal 26 Mei 1994 tentang penyempurnaan keputusan Menhub. No. KM 69/UM.006/1985 tentang arti dan tata cara pemakaian dan lambang logo Dephub sebagaimana diubah terakhir dnegan keputusan Menhub No. :KM. 21 Tahun 1989.
10.	TANDA UNIT ORGANISASI KABUPATEN LAMONGAN		1. Tanda unit organisasi bertuliskan Kabupaten Lamongan berwarna dasar kuning, warna tulisan dan garis tepi hitam dengan ukuran tinggi 2.5 cm, lebar 10 cm dan logo dipasang pada lengan kiri baju; 2. Tanda unit organisasi dipasang pada lengan kiri baju.

1	2	3	4
11.	BADGE LOGO KABUPATEN		1. Badge Lamongan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna garis tepi kuning. 2. Tinggi badge 10.5 cm dan lebar 8 cm.
12.	TANDA KEPALA REGU JAGA		1. Tandapiket terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan "KEPALA REGU" warna kuning serta logo kementrian perhubungan; 2. Tanda piket dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali dijahit.
13.	TANDA PENYIDIK		1. Tanda pemeriksa terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan "PPNS" warna kuning serta logo kementrian perhubungan; 2. Tanda penyidik dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit.

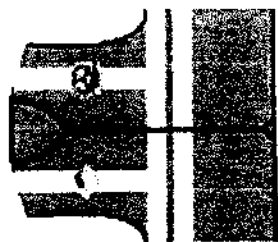
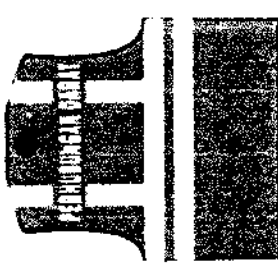
CONTOH 3

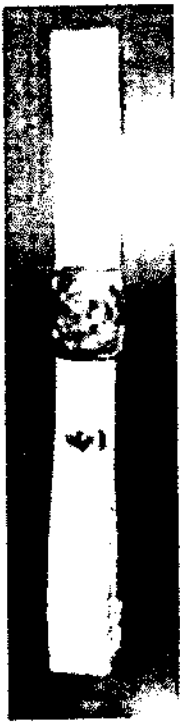
BENTUK, MODEL DAN WARNA JENIS KELENGKAPAN LAIN

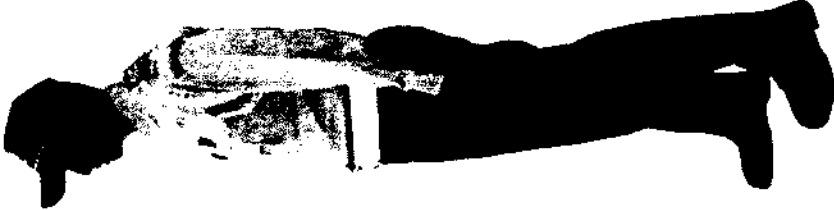
NO.	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	TOPI MUD PDH	Tampak Depan 	1. Topi mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>) dengan aksen garis berwarna kuning emas berukuran 1.5 cm; 2. Di sisi sebelah kanan terdapat 2 (dua) bintang dan pin perhubungan.
		Tampak samping Kiri  Tampak samping Kanan 	1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>) dengan aksen garis berwarna kuning emas berukuran 1.5 cm; 2. Di sisi sebelah kanan terdapat 2 (dua) bintang sesuai dengan golongan atau kepangkatan masing-masing pejabat dan dipasang di lencana lambang perhubungan dengan warna dasar sesuai dengan eselon jabatan.

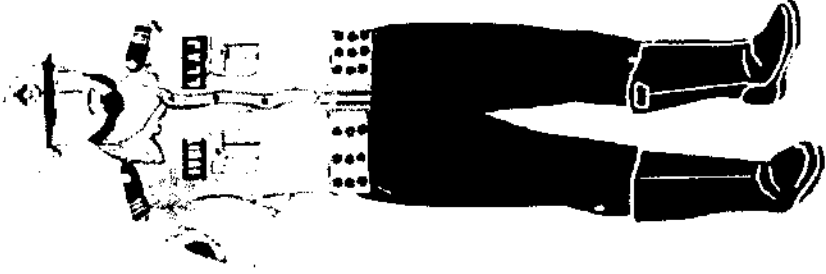
1	2	3	4								
2.	TOPI UNTUK KEGIATAN LAPANGAN PEJABAT TINGGI MADYA DAN PRATAMA	<table><tr><td colspan="2">Tampak Depan</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Tampak Samping Kiri</td><td>Tampak Samping Kanan</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Tampak Depan				Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan			1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (biru tua); 2. Di bagian muka topi terdapat lambang perhubungan, dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dan terdapat 1 (satu) atau 2 (dua) bintang dengan warna kuning dibordir disesuaikan; 3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja dan jabatan Pejabat Tinggi Madya; 4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama.
Tampak Depan											
											
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan										
											
3.	TOPI UNTUK KEGIATAN LAPANGAN PEJABAT ADMINISTRASI DAN PENGAWAS	<table><tr><td colspan="2">Tampak Depan</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Tampak Samping Kiri</td><td>Tampak Samping Kanan</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Tampak Depan				Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan			1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (biru tua); 2. Di bagian muka topi terdapat lambang perhubungan. Dengan tepi lambang padi, kapas dengan warna kuning dibordir; 3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja Dinas Perhubungan; 4. Di sisi sebelah kanan terdapat tulisan Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas.
Tampak Depan											
											
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan										
											

1	2	3	4
4.	TOPI UNTUK KEGIATAN LAPANGAN PELAKSANA	Tampak Depan  Tampak Samping Kiri  Tampak Samping Kanan 	1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (biru tua); 2. Di bagian muka topi terdapat lambang perhubungan di bawah terdapat list berwarna kuning dibordir; 3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja Dinas Perhubungan; 4. Pemakai topi lapangan dengan ketentuan di atas adalah para pelaksana (PNS).
5.	TOPI UNTUK KEGIATAN LAPANGAN HONORER	Tampak Depan  Tampak Samping Kiri  Tampak Samping Kanan 	1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (biru tua); 2. Di bagian muka topi terdapat lambang perhubungan di bawah terdapat list berwarna putih dibordir; 3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja Dinas Perhubungan; 4. Pemakai topi lapangan dengan ketentuan di atas adalah para tenaga honorer.

1	2	3	4
6.	HELM	 Tampak Depan  Tampak samping	Helm berwarna putih
7.	PELUIT		Peluit menggunakantali (kurt) berwarna putih Dikenakan pada lengan sebelah kiri
8.	ROMPI	 Tampak Depan  Tampak Belakang	1. Rompi berwarna oranye terang; 2. Dibagian belakang terdapat tulisan "Dinas Perhubungan "memakai bahan <i>reflector</i> yang memantulkan cahaya.

1	2	3	4
9.	JAS HUJAN	  Tampak Depan Tampak Belakang	1. Jas hujan berwarna oranye terang; 2. Di bagian belakang tulisan “Perhubungan Darat” memakai bahan reflector yang memantulkan cahaya dan di atasnya ada lambang perhubungan.
10.	KOPEL REEM		1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna.berlapis kuning; 2. Kepala ikat pinggang tercetak lambang perhubungan sesuai Keputusan Menhub No. : KM. 69/UM.606/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang arti dan tata cara pemakaian lambang dan logo kementerian perhubungan; 3. Ikata pinggang berwarna putih.
11.	SEPATU SAFETY WARNA HITAM	Sepatu Pria/Wanita Sepatu Lars 	1. Sepatu pria/wanita terbuat dari kulit warna hitam; 2. Tumit pendek; 3. Model bertali.

1	2	3	4
12. SEPATU LARS	 Tampak Depan	 Tampak Samping	1. Sepatu lars tersebut dari kulit warna hitam; 2. Tumit tinggi; 3. Modal <i>ruitsleting</i>.
13. PAKAIAN DINAS LAPANGAN			

1	2	3	4
14.	PAKAIAN PATROLI TERDIRI DARI KEMEJA LENGAN PANJANG DAN CELANA PANJANG		1. Kemeja (pakaian patroli) terbuat dari kain warna abu-abu muda; 2. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan panjang; 3. Dibagian depan dilengkapi dnegan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup; 4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dnegan lidah pundak; 5. Serta dilengkapi ikat pinggang; 6. Celana panjang seperti pada PDL; 7. Dilengkapi dengan kopel reem dan tali kurt; 8. Sepatu model lars panjang.

BUPATI LAMONGAN,
 ttd
 FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

